



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 89 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMADAM KEBAKARAN
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (3) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah; pembentukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis pada setiap satuan kerja perangkat daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 62 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMADAM KEBAKARAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
4. Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut UPT Pemadam Kebakaran adalah Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja.
5. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPT Pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksana teknis operasional di lapangan dalam operasional pemadaman kebakaran.
- (2) UPT Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Kepala Bidang Kebakaran dan Penyelamatan.

BAB IV
TUGAS, FUNGSI, KEPEGAWAIAN DAN
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 4

UPT Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas di lapangan dalam operasional pemadaman kebakaran.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan sebagian tugas Dinas di bidang pemadaman kebakaran;
- b. pengendalian operasional pencegahan dan pemadaman kebakaran;
- c. pelaksanaan koordinasi kegiatan dengan instansi, lembaga terkait dalam pelaksanaan tugas pemadaman kebakaran;
- d. pelayanan kepada masyarakat dalam operasional pemadam kebakaran;
- e. pelaksanaan urusan kesekretariatan;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Kepegawaian

Paragraf 1

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 6

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Pejabat pelaksana dan/atau pejabat fungsional di lingkungan UPT Pemadam Kebakaran diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Eselon

Pasal 7

- (1) Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi UPT Pemadam Kebakaran terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Pejabat Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V
RINCIAN TUGAS UNIT DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala UPT

Pasal 9

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan seluruh kegiatan tugas dan fungsi UPT Pemadam Kebakaran dalam pengelolaan dan pelayanan penanggulangan kebakaran khususnya operasional pemadaman kebakaran dan pertolongan akibat bencana lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian dan pengawasan kegiatan UPT Pemadam Kebakaran;
 - b. pelaksanaan pengendalian dan pengaturan kegiatan pemadaman kebakaran;
 - c. pelayanan informasi pemadam kebakaran kepada masyarakat;
 - d. pelaksanaan pemadaman, penanggulangan dan penyelamatan jiwa/harta benda sebagai akibat bencana kebakaran dan bencana lain;
 - e. pemantauan operasional kegiatan pemadaman kebakaran;
 - f. pelaksanaan hubungan kerja sama baik dengan Pemerintah maupun masyarakat/swasta dalam pelaksanaan operasional pemadaman kebakaran;
 - g. pembinaan personil, pemeliharaan sarana dan prasarana serta pengelolaan keuangan di lingkungan UPT Pemadam Kebakaran;
 - h. penyelenggaraan kesekretariatan pada UPT Pemadam Kebakaran;
 - i. peengelolaan keuangan dan aset UPT Pemadam Kebakaran;
 - j. penyelenggaraan pengaturan, penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPT Pemadam Kebakaran;
 - k. penyusunan usulan rencana anggaran dan pendapatan UPT Pemadam Kebakaran;
 - l. penyusunan usulan rencana usulan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPT Pemadam Kebakaran;
 - m. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja terkait;
 - n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas UPT Pemadam Kebakaran;
 - o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif, mengoordinasikan, mengendalikan kegiatan ketatausahaan, pengelolaan kepegawaian, penyusunan program dan penyusunan akuntansi dan laporan keuangan di lingkungan UPT Pemadam Kebakaran.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha, terdiri dari:

- a. menyusun rencana kerja UPT Pemadam Kebakaran;
- b. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan UPT Pemadam Kebakaran;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan UPT Pemadam Kebakaran;
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan UPT Pemadam Kebakaran;
- e. melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan ketatalaksanaan UPT Pemadam Kebakaran;
- f. melaksanakan pembinaan ketatausahaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan UPT Pemadam Kebakaran;
- g. melaksanakan pendokumentasian tata naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
- h. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana usulan anggaran pendapatan dan belanja UPT Pemadam Kebakaran;
- i. melaksanakan penyiapan bahan rencana usulan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPT Pemadam Kebakaran;
- j. melaksanakan pencatatan dan penyimpanan aset dan perlengkapan UPT Pemadam Kebakaran;
- k. melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT;
- l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan UPT Pemadam Kebakaran;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala UPT secara teknis operasional dan administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Kepala Bidang Kebakaran dan Penyelamatan.
- (2) Setiap pegawai di lingkungan UPT Pemadam Kebakaran baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Dalam melaksanakan tugas setiap pegawai baik pejabat struktural, pelaksana dan pejabat fungsional harus menegakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (4) Kepala UPT harus memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat pada waktunya kepada atasan.
- (5) Setiap unsur pegawai di lingkungan UPT Pemadam Kebakaran harus mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh Kepala UPT, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan menyampaikan petunjuk kepada bawahan.

- (7) Pengaturan mengenai jenis laporan dan penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

- (1) Pada UPT Pemadam Kebakaran dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan UPT Pemadam Kebakaran dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 27 Desember 2016

BUPATI TASIKMALAYA,
ttd

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 27 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,


ttd

H. ABDUL KODIR

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2016 NOMOR 89

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR : 89 TAHUN 2016
TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMADAM
KEBAKARAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPT PEMADAM KEBAKARAN
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TASIKMALAYA



BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

UU RUZHANUL ULUM